



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm tanggal 06 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama,

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 09 Februari 2010, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bahagia, Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama selama 3 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PGTG, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, namun sejak September tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat yang berniat mencari kerja ke Kota Manado, tidak pernah disetujui oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, dimana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut disampaikan sendiri oleh Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudara kandung Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak meninggalkan ongkos untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- o **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX bertanggal 09 Februari 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P);

- o **Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I PENGGUGAT** (ibu kandung Penggugat), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo,

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT merupakan suami Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya saling bantah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ida. Tergugat mengajak perempuan tersebut tidur di rumah kediaman bersama saat Penggugat tidak ada di rumah. Saat Penggugat mendapati mereka, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut di Kantor Desa dan di sana Tergugat mengakui memiliki hubungan cinta dengan perempuan itu;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 saat Tergugat pergi ke Manado. Pada bulan Desember 2015, Tergugat menelpon Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

2. SAKSI II PENGUGAT (saudara sepupu Penggugat), umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia, Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT merupakan suami Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
- o Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi;
- o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya saling bantah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi sering kali melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan perilaku Tergugat tersebut sudah diketahui oleh orang sekampung. Bahkan kejadian yang terakhir, permasalahan Tergugat dn Penggugat diselesaikan di hadapan Kepala Desa karena Penggugat mendapati Tergugat mengajak perempuan lain tidur di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 saat Tergugat pergi ke Manado dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2015 karena Tergugat tetap pergi mencari pekerjaan di Manado meskipun Penggugat tidak mengizinkan. Setelah itu pada bulan Desember 2015 Tergugat menelpon Penggugat dan memberitahukan bahwa Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 ?
2. Apakah benar sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah benar penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat pergi ke Manado tanpa izin Penggugat dan kemudian menikah lagi ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, telah bersumpah, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan dan diperiksa satu persatu. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat pergi ke Manado tanpa izin Penggugat. Kepergian Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua orang saksi yang menerangkan pada bulan September 2015 Tergugat pamit untuk mencari kerja di Manado. Namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat hingga sekarang. Saksi pertama menambahkan pada bulan Desember 2015 Tergugat menelpon Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat sudah menikah lagi. Meskipun

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan pernah mengajak perempuan lain tidur di rumah kediaman bersama, namun dalil tersebut tidak menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat yang sudah menikah lagi. Namun demikian keterangan tersebut dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan oleh karena dalil tersebut berdasarkan pengetahuan langsung para saksi, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan terbukti pula bahwa sejak kepergian Tergugat ke Manado pada bulan September 2015, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain kemudian pergi meninggalkan Penggugat ke Manado yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdeskripsi dalam uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sikap Tergugat yang sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan mengajak perempuan lain tidur di rumah kediaman bersama dan juga mengakui hubungannya dengan perempuan tersebut di depan Kepala Desa sudah secara nyata menunjukkan adanya kerenggangan psikologis antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga yang rukun;

Menimbang, bahwa dalam al Quran Surah al Baqarah ayat 187 Allah berfirman :

.... هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : "...mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun (para suami) adalah pakaian bagi mereka..."

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut dapat difahami bahwa suatu perkawinan terbentuk karena baik suami maupun istri saling membutuhkan untuk bisa saling memberi kehangatan sebagai medium mewujudkan kebahagiaan. Karena itulah dalam rumah tangga yang rukun, baik suami

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun istri selalu berharap untuk bisa menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang harmonis yang dibangun secara bersama-sama. Keduanya akan selalu merindukan untuk bisa hidup bersama dan sebaliknya merasa gunda jika satu sama lain hidup terpisah. Jika saja antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerenggangan psikologis, maka tentunya Penggugat dan Tergugat akan lebih bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa peningkatan bentuk perselisihan dari sekedar adanya kerenggangan psikologis menjadi pisah tempat tinggal yang disertai sikap saling mengabaikan hak dan kewajiban. Kondisi demikian oleh Majelis Hakim dinilai sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dari waktu ke waktu semakin tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, setidaknya-tidaknya dengan tetap menjaga harmoni rumah tangga di tengah masalah yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa komitmen kebersamaan suami istri merupakan kunci utama untuk dapat mempertahankan rumah tangga. Bagaimanapun kompleksitas permasalahan yang dihadapi, namun dengan adanya komitmen kebersamaan yang kuat dan dijadikan *starting point* dalam mengelola konflik rumah tangga, maka harapan untuk dapat menyelesaikan masalah dan memulihkan kerenggangan antara suami dengan istri akan selalu ada dan terbuka lebar. Selain itu, keterlibatan unsur eksternal khususnya pihak keluarga sangat berpengaruh terhadap ada dan terbukanya harapan tersebut;

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masalah rumah tangga yang dihadapinya, Penggugat memilih menyelesaikan dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tilamuta, sedangkan Tergugat tidak sekalipun menghadiri persidangan. Sikap masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan bahwa komitmen kebersamaan yang menjadi fundamen rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat lemah dan tidak cukup kuat dalam mengatasi konflik yang dihadapinya. Sementara itu, di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mengarahkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan memilih solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun Penggugat tetap bersikukuh atas kehendaknya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga baik suami maupun istri sudah tidak berkehendak lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan, dan upaya damai dari Majelis Hakim juga tidak berhasil merukunkannya, maka cukup alasan menyimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي
طَلَقًا

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari keadaan pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kua Kecamatan Wonosari tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jumat, 03 Maret 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **04 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.EI**, dan **Kartiningssi Dako, S.EI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Nurhayati M. Hasan, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NONI TABITO, S.EI.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag

KARTININGSI DAKO, S.EI

Panitera pengganti,

NURHAYATI M. HASAN, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/PA.Tlm

hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)